



PUTUSAN

NOMOR 60/PID.SUS-LH/2020/PN.Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARDIANTO alias DIPO bin almarhum SOJO
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/7 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 22 RW 06 Dusun Jarakan Desa Karangsoko
Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 60/Pid.Sus/LH/2020/PN.Trk tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/LH/2020/PN.Trk tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dalam dakwaan ketiga .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm.SOJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna biru No.Pol.:AG-6052-YAU beserta kunci kontaknya;
Dirampas untuk Negara
 2. 1 (satu) buah andang ;
 3. 1 (satu) buah gergaji senso warna putih kombinasi merah merk sthil ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 3 (tiga) potong kayu pinus bentuk gelondong dengan ukuran sbb.:

No.	Jml batang	Ukuran (Cm)			Volume	Nilai Kayu
	(Btg)	Panjang	Lebar	Tebal	(M3)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	1	130		14	0,02	
2	1	130		14	0,02	
3	1	130		17	0,03	
JML	3				0,07	

5. 14 (empat belas) potong tunggak kayu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 76 cm
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 79 cm
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 83 cm
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 89 cm
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 86 cm
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 76 cm
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 75 cm
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 139 cm
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 75 cm
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 71 cm
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 72 cm
 - 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkar 84 cm

Halaman 2 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong tunggal ukuran lingkar 80 cm
- 1 (satu) Potong tunggal ukuran lingkar 66 cm.

6. 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus bentuk gekondong dengan ukuran sebagai berikut :

No.	Jml Batang	Ukuran (Cm)			Volume	Nilai Kayu
	(Btg)	Panjang	Lebar	Tebal	(M3)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	130		15	0,02	
2	1	130		12	0,02	
3	1	130		11	0,01	
4	1	130		17	0,03	
5	1	130		10	0,01	
6	1	130		17	0,03	
7	1	130		18	0,04	
8	1	130		21	0,05	
9	1	130		17	0,03	
10	1	130		17	0,03	
11	1	130		16	0,03	
12	1	130		16	0,03	
13	1	130		17	0,03	
14	1	130		15	0,02	
15	1	130		17	0,03	
16	1	130		15	0,02	
17	1	130		17	0,03	
18	1	130		17	0,03	
19	1	130		14	0,02	
20	1	130		14	0,02	
21	1	130		15	0,02	
22	1	130		13	0,02	
23	1	130		12	0,02	
24	1	130		12	0,02	
25	1	130		18	0,04	
26	1	130		17	0,03	
27	1	130		21	0,05	
28	1	130		12	0,02	
29	1	130		12	0,02	
30	1	130		19	0,04	
31	1	130		13	0,02	
32	1	130		17	0,03	
33	1	130		17	0,03	
34	1	130		15	0,02	
35	1	130		11	0,01	
36	1	130		31	0,1	
37	1	130		12	0,02	

Halaman 3 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



38	1	130		16	0,03	
39	1	130		17	0,03	
40	1	130		18	0,04	
41	1	130		11	0,02	
42	1	130		11	0,02	
43	1	130		19	0,04	
44	1	130		11	0,01	
45	1	130		14	0,02	
46	1	130		15	0,02	
47	1	130		14	0,02	
48	1	130		14	0,02	
49	1	130		12	0,02	
50	1	130		14	0,02	
51	1	130		10	0,01	
52	1	130		15	0,02	
53	1	130		18	0,04	
54	1	130		17	0,03	
55	1	130		16	0,03	
56	1	130		15	0,02	
57	1	130		13	0,02	
JM	57					
L					1,52	

7.

No.	Jml Batang	Ukuran (Cm)			Volume	Nilai Kayu
	(Btg)	Panjang	Lebar	Tebal	(M3)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	13		19		Panjang Kurang dari 1 meter tdk ada volumenya
2	1	34		19		
3	1	19		21		
JM	3					
L						

Dikembalikan kepada Pihak Perhutani RPH Pule.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa untuk diringankan hukumannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm.SOJO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi Heri Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat kalau di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, terdengar ada suara gergaji senso seperti ada orang yang menebang pohon kayu pinus.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 saksi Heri Supriyanto bin alm.Suwoko, saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra melakukan penyisiran / pengecekan lokasi di hutan tersebut dan benar telah ditemukan kayu pinus sebanyak 60 gelondong berserakan, bekas-bekas ranting pohon pinus, serta ada tunggak pohon pinus bekas ditebang sebanyak 14 pohon.
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 WIB saksi Supriyanto bersama dengan saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra saat masih berada di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek tersebut (sekitar 100 meter dari tempat ditemukannya tunggak kayu pinus tersebut), melihat terdakwa yang sedang mengangkut 3 (tiga) gelondong kayu pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna biru nomor Pol.:AG-6052-YAV yang di jok belakangnya telah terdakwa letakkan 1 buah andang yang terbuat dari bambu kemudian baik terdakwa maupun kayu dan sepeda motornya dibawa ke Polsek Pule untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas, terdakwa mengakui kalau kayu pinus tersebut berasal dari menebang di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek dengan cara :
 - Pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumahnya saksi Hamo untuk meminjam gergaji jenis senso merek New Stihl dengan tujuan akan digunakan untuk menebang pohon kayu pinus di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, kemudian sekira

Halaman 5 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 16.30 WIB terdakwa dari rumahnya pergi ke hutan dimaksud dengan berjalan kaki dengan tujuan akan melakukan penebangan pohon pinus.

- Bahwa sesampai di hutan petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangan KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, terdakwa menebang 1 (satu) pohon jenis pinus mulai dari bawah dengan panjang sekitar 40 cm dari tanah, setelah roboh langsung memotong-motongnya dengan ukuran panjang rata-rata sekitar 130 Cm, sedangkan ranting-rantingnya dibiarkan berserakan disekitarnya, setelah selesai lalu terdakwa menebang pohon pinus lagi sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan dipotong-potong dengan panjang rata-rata sekitar 130 Cm, karena mendengar adzan Magrib lalu terdakwa berhenti menebang dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangan KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Biru No.Pol.: AG-6052-YAV,dengan membawa 1 (satu) buah andang yang terbuat dari bambu guna memudahkan saat meletakkan potongan kayu pinus di atas jok sepeda motor tersebut, sesampai di hutan tersebut terdakwa meletakkan potongan kayu pinus dimaksud sebanyak 3 (tiga) gelondong di atas andang yang ditaruh diatas sepeda motornya, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat penebangan tersebut, akan tetapi saat masih di dekat kawasan hutan dimaksud sekitar 100 meter dari tempat menebang kayu tersebut dilakukan penangkapan oleh Petugas karena telah memuat, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan pohon pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) potong berbentuk gelondong dengan ukuran masing-masing :

No	Jml batang	Ukuran (Cm)			Volume	Nilai Kayu
	(Btg)	Panjang	Lebar	Tebal	(M3)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	1	130		14	0,02	
2	1	130		14	0,02	
3	1	130		17	0,03	
JML	3				0,07	

- Bahwa setelah barang bukti kayu pinus beserta tunggaknya sebanyak 60 potong dengan volume 1,52 M3 yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Perhutani setelah dicocokkan dengan kayu pinus yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penelitian oleh AHLI Penguji Kayu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani KPH Kediri, bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan kayu produksi perum perhutani di lokasi dalam kawasan hutan petak 26a blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Kediri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian materiil dihitung dari tunggak sebanyak 4,630 m³ senilai Rp.4.182.000,- (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan sebanyak 1,59 m³ senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga merugikan secara immateriil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013.

ATAU Kedua :

Bahwa ia terdakwa MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm.SOJO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi Heri Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat kalau di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, terdengar ada suara gergaji senso seperti ada orang yang menebang pohon kayu pinus.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 saksi Heri Supriyanto bin alm.Suwoko, saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra melakukan penyisiran / pengecekan lokasi di hutan tersebut dan benar telah ditemukan kayu pinus sebanyak 57 berbentuk gelondong berserakan serta terdapat bekas-bekas ranting pohon pinus, serta ada tunggak pohon pinus bekas ditebang sebanyak 14 pohon dan tetap menunggu di kawasan hutan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 WIB saksi Supriyanto bersama dengan saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra saat masih berada di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek tersebut (sekitar 100 meter dari tempat ditemukannya tunggak kayu pinus tersebut), melihat

Halaman 7 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



terdakwa yang sedang mengangkut 3 (tiga) gelondong kayu pinus di atas andang bambu yang ditaruh diatas sepeda motornya terdakwa merk Honda type Supra Fit warna biru nomor Pol.:AG-6052-YAV , hasil penebangan tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, kemudian baik terdakwa maupun kayu dan sepeda motornya dibawa ke Polsek Pule untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Adapun kayu yang dibawa terdakwa tersebut dengan perincian :

No.	Jml batang	Ukuran (Cm)			Volume	Nilai Kayu
	(Btg)	Panjang	Lebar	Tebal	(M3)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	1	130		14	0,02	
2	1	130		14	0,02	
3	1	130		17	0,03	
JML	3				0,07	

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas, terdakwa mengakui kalau kayu pinus tersebut berasal dari menebang di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangan KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB.
- Bahwa setelah barang bukti kayu pinus beserta tunggaknya sebanyak 60 potong dengan volume 1,52 M3 yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Perhutani setelah dicocokkan dengan kayu pinus yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penelitian oleh AHLI Penguji Kayu dari Perhutani KPH Kediri , bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan kayu produksi perum perhutani di lokasi dalam kawasan hutan petak 26a blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangan KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Kediri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian materiil dihitung dari tunggak sebanyak 4,630 m3 senilai Rp.4.182.000,- (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan sebanyak 1,59 m3 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga merugikan secara immateriil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 tahun 2013.

ATAU Ketiga :

Bahwa ia terdakwa MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm.SOJO pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi Heri Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat kalau di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, terdengar ada suara gergaji senso seperti ada orang yang menebang pohon kayu pinus.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 saksi Heri Supriyanto bin alm.Suwoko, saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra melakukan penyisiran / pengecekan lokasi di hutan tersebut dan benar telah ditemukan kayu pinus sebanyak 60 berbentuk gelondong berserakan serta terdapat bekas-bekas ranting pohon pinus, serta ada tunggak pohon pinus bekas ditebang sebanyak 14 pohon.
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 WIB saksi Supriyanto bersama dengan saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra saat masih berada di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek tersebut (sekitar 100 meter dari tempat ditemukannya tunggak kayu pinus tersebut), melihat terdakwa yang sedang mengangkut 3 (tiga) gelondong kayu pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna biru nomor Pol.:AG-6052-YAV, kemudian baik terdakwa maupun kayu dan sepeda motornya dibawa ke Polsek Pule untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas, terdakwa mengakui kalau kayu pinus tersebut berasal dari hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek dengan cara :
 - Pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumahnya saksi Harno untuk meminjam gergaji jenis senso merek New Stihl dengan tujuan akan digunakan untuk menebang pohon kayu pinus di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri

Halaman 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek,kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dari rumahnya pergi ke hutan dimaksud dengan berjalan kaki dengan tujuan akan melakukan penebangan pohon pinus.

- Bahwa sesampai di hutan petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, terdakwa menebang 1 (satu) pohon jenis pinus mulai dari bawah dengan panjang sekitar 40 cm dari tanah, setelah roboh langsung memotong-motongnya dengan ukuran panjang sekitar 130 Cm, sedangkan ranting-rantingnya dibiarkan berserakan disekitarnya, setelah selesai lalu terdakwa menebang pohon pinus lagi sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan dipotong-potong dengan panjang sekitar 130 Cm, karena mendengar adzan Magrib lalu terdakwa berhenti menebang dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Biru No.Pol.: AG-6052-YAV,dengan membawa 1 (satu) buah andang yang terbuat dari bambu guna memudahkan saat meletakkan potongan kayu pinus di atas jok sepeda motor tersebut, sesampai di hutan tersebut terdakwa meletakkan potongan kayu pinus dimaksud sebanyak 3 (tiga) gelondong di atas andang yang ditaruh diatas sepeda motornya, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat penebangan tersebut, akan tetapi saat masih di dekat kawasan hutan dimaksud sekitar 100 meter dari tempat menebang kayu tersebut dilakukan penangkapan oleh Petugas karena telah memuat, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan pohon pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) potong berbentuk gelondong dengan ukuran masing-masing :

No.	Jml batang	Ukuran (Cm)			Volume	Nilai Kayu
	(Btg)	Panjang	Lebar	Tebal	(M3)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	1	130		14	0,02	
2	1	130		14	0,02	
3	1	130		17	0,03	
JML	3				0,07	

- Bahwa setelah barang bukti kayu pinus beserta tunggaknya sebanyak 60 potong



dengan volume 1,52 M3 yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Perhutani setelah dicocokkan dengan kayu pinus yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penelitian oleh AHLI Penguji Kayu dari Perhutani KPH Kediri, bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan kayu produksi perum perhutani di lokasi dalam kawasan hutan petak 26a blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Kediri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian materiil dihitung dari tunggak sebanyak 4,630 m3 senilai Rp.4.182.000,- (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan sebanyak 1,59 m3 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga merugikan secara immateriil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi HERI SUPRIYANTO bin almarhum SUWONDO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Wilayah Pule yang meliputi wilayah Kecamatan yaitu Desa Jombok, Desa Tanggaran, Desa Sukokidul, Desa Karanganyar, Desa Pule, Desa Joho, Desa Puyung, Desa Pakel, Desa Kembangan dan Desa Sidomulyo;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;
 - Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya suara gergaji senso seperti orang sedang menebang kayu dari Petak 26A Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri Dusun Gladak Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang memuat dan melangsir tiga potong kayu pinus bentuk gelondong menggunakan sepeda motor Supra Fit warna biru, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan lokasi dan mendapati potongan kayu pinus bentuk gelondong berserakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat bekas potongan batang maupun tunggak kayu dan tain grajen (serpihan bekas tebangan), Saksi memperkirakan pohon pinus ditebang menggunakan gergaji mesin senso;
- Bahwa Saksi bersama personil RPH Pule menghitung jumlah tunggak yang batang pohonnya ditebang berjumlah 14 (empat belas) pohon;
- Bahwa setelah melihat apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi bersama personil RPH langsung mengamankannya di dekat lokasi penebangan dengan jarak 100 meter beserta barang bukti dan membawanya ke Mapolsek Pule untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Perum Perhutani untuk melakukan penebangan pohon pinus tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;
- Bahwa tiga potong kayu pinus yang dimuat Terdakwa adalah milik Perhutani yang merupakan tanaman tahun 2006;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, barang bukti lain yang diamankan adalah 14 (empat belas) tunggak kayu pinus dan 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus dengan berbagai ukuran;
- Bahwa setiap orang boleh menebang kayu pinus milik Perhutani namun harus ada izin dari Perhutani dan pihak Perhutani yang menentukan jenis kayu yang akan dipotong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ISMANTO bin almarhum DULPANGIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat informasi Saksi Heri tentang adanya suara gergaji senso seperti orang sedang menebang kayu dari Petak 26A Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangan KPH Kediri Dusun Gladak Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang memuat dan melangsir tiga potong kayu pinus bentuk gelondong menggunakan sepeda motor Supra Fit warna biru, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan lokasi dan mendapati potongan kayu pinus bentuk gelondong berserakan;
- Bahwa dengan melihat bekas potongan batang maupun tunggak kayu dan tain grajen (serpihan bekas tebangan), Saksi memperkirakan pohon pinus ditebang menggunakan gergaji mesin senso;
- Bahwa kayu yang ditebang Terdakwa berjenis pohon pinus dengan ukuran diameter 65 (enam puluh lima) cm sejumlah 14 (empat belas) pohon dan dipotong menjadi 60 (enam puluh) batang;

Halaman 12 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama personil RPH Pule menghitung jumlah tunggak yang batang pohonnya ditebang berjumlah 14 (empat belas) pohon;
 - Bahwa setelah melihat apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi bersama personil RPH langsung mengamankannya di dekat lokasi penebangan dengan jarak 100 meter beserta barang bukti dan membawanya ke Mapolsek Pule untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Perum Perhutani untuk melakukan penebangan pohon pinus tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;
 - Bahwa tiga potong kayu pinus yang dimuat Terdakwa adalah milik Perhutani yang merupakan tanaman tahun 2006;
 - Bahwa selain barang bukti tersebut, barang bukti lain yang diamankan adalah 14 (empat belas) tunggak kayu pinus dan 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus dengan berbagai ukuran;
 - Bahwa setelah kayu tersebut diamankan kemudian dilakukan olah TKP untuk mengetahui asal usulnya, pengukuran tunggak kayu dan petongan batang kayu pinus guna dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan
 - Bahwa kerugian Perhutani secara materiil kalau dihitung dari tunggak senilai Rp4.182.000 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak

keberatan;

3. Saksi HARI CAHYONO bin almarhum KATAMSI HARDISISWOYO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Penguji Kayu Perum Perhutani KPH Kediri yang bertanggung jawab mengadakan pengujian, jenis, ukuran dan mutu semua kayu yang ada di wilayah KPH Kediri khususnya di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek yang masuk Pagerwojo dan TPK Bagong;
- Bahwa terhadap perkara Terdakwa ini, yang diuji adalah kayunya, panjang kayu dan harga kayu;
- Bahwa sebelum kayu ditebang dilakukan pengujian untuk dipantau panjang kayunya;
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa adalah di wilayah hutan Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek yang masuk wilayah pengawasan Kediri yang sebelum kejadian ini tidak ada penebangan;
- Bahwa yang Saksi lakukan di lokasi adalah mengecek tunggak, nglacak balok, dan mencocokkan besar dan serat yang diketahui 14 (empat belas) tunggak pohon, namun yang cocok sebanyak 7 (tujuh) tunggak dan kayu tersebut

Halaman 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di tempat penampungan Bagong;

- Bahwa kegunaan kayu pinus adalah untuk pohonnya sebagai bahan korek api, yang kering untuk meubelair, hiasan dinding, sedangkan untuk getahnya sebagai terpentin gondorukem dan campuran cat serta pelitur;
- Bahwa untuk menentukan umur pohon pinus dilihat dari keliling besar kecilnya batang dan bukan dari lingkaran tahunnya;
- Bahwa pohon pinus yang siap diambil getahnya (disadap) adalah yang berumur 11 tahun, sedangkan untuk ditebang yang sudah tidak mengeluarkan getah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DONI DWI CAHYONO bin SOEKONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tim Pengukuran penugasan Bidang Tata Batas Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikat dalam bidang pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran di lokasi Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek atas undangan dari Polsek Pule;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran, di lokasi ditemukan tunggak kayu pinus sebanyak 14 (empat belas) tunggak bekas tebang;
- Bahwa pengukuran dilakukan menggunakan GPS dan yang diperiksa ada 11 (sebelas) titik;
- Bahwa pengambilan titik koordinat dilakukan hari Rabu tanggal 22 April 2020;
- Bahwa Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek termasuk Hutan Produksi milik Perhutani dan Perhutani tidak ada batasan untuk penguasaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HARNO alias DUGEL bin MARNI, dibacakan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam satu buah gergaji senso milik Saksi namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi upah Terdakwa karena meminjamnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminjam gergaji tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Halaman 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, Terdakwa telah menebang pohon pinus di dalam hutan Petak 26 a Blok Gladak Dusun Gladak Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Perhutani sebagai pemilik pohon untuk menebang pohonnya;
- Bahwa pohon pinus yang Terdakwa tebang berumur sekitar 6 sampai 7 tahu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pinus menggunakan gergaji senso yang Terdakwa pinjam dari Saksi Harno, namun Terdakwa tidak memberi tahu Saksi Harno tujuan Terdakwa meminjam gergajinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menebang pohon, Terdakwa mengangkut kayunya ke jalan desa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pinus gelondong dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6050 YAU di jok belakang yang ada andangnya terbuat dari bambu untuk dipindahkan di tepi jalan desa yang berjarak sekitar 20 meter (dilangsir);
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut berbentuk gelondong dengan ukuran panjang rata-rata 130 cm, sedangkan diameternya berbagai ukuran tergantung besar kecilnya pohon dengan kulit kayu utuh tidak terdapat bekas koak atau sadapan;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali memuat kayu dan berhasil mengumpulkan 12 (dua belas) potong kayu di tepi jalan desa, namun pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang memuat kayu yang keempat sebanyak tiga kayu, Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pinus itu dengan tujuan sebagian dijual dan sebagian untuk memperbaiki rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melangsir potongan kayu pinus untuk memudahkan apabila nanti akan diangkut menggunakan kendaraan roda empat dan apabila tidak diketahui pemiliknya, Terdakwa berencana akan menjualnya kepada Depleng dan mendapatkan untung dari penjualan itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk melakukan penebangan pohon di wilayah Perhutani harus ada izinnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6052 YAU beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah andang, 3 (tiga) potong kayu pinus bentuk gelondong, 14 (empat) belas potong tonggal kayu, 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus bentuk gelondong, 3 (tiga) batang kayu pinus bentuk gelondong, dan 1 (satu) buah gergaji senso warna putih kombinasi merah merek Stihl. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh

Halaman 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, Terdakwa telah menebang pohon pinus di dalam hutan Petak 26 a Blok Gladak Dusun Gladak Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Perhutani sebagai pemilik pohon untuk menebang pohonnya;
- Bahwa pohon pinus yang Terdakwa tebang berumur sekitar 6 sampai 7 tahu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pinus menggunakan gergaji senso yang Terdakwa pinjam dari Saksi Harno, namun Terdakwa tidak memberi tahu Saksi Harno tujuan Terdakwa meminjam gergajinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menebang pohon, Terdakwa mengangkut kayunya ke jalan desa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pinus gelondong dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6050 YAU di jok belakang yang ada andangnya terbuat dari bambu untuk dipindahkan di tepi jalan desa yang berjarak sekitar 20 meter (dilangsir);
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut berbentuk gelondong dengan ukuran panjang rata-rata 130 cm, sedangkan diameternya berbagai ukuran tergantung besar kecilnya pohon dengan kulit kayu utuh tidak terdapat bekas koak atau sadapan;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali memuat kayu dan berhasil mengumpulkan 12 (dua belas) potong kayu di tepi jalan desa, namun pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang memuat kayu yang keempat sebanyak tiga kayu, Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi Hari dan Saksi Ismanto melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, setelah hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, diperoleh informasi tentang adanya suara gergaji senso seperti orang sedang menebang kayu dari Petak 26A Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri Dusun Gladak Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dan setelah dilakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang memuat dan melangsir tiga potong kayu pinus bentuk gelondong menggunakan sepeda motor Supra Fit warna biru,

Halaman 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan lokasi dan mendapati potongan kayu pinus bentuk gelondong berserakan;

- Bahwa kayu yang ditebang Terdakwa berjenis pohon pinus dengan ukuran diameter 65 (enam puluh lima) cm sejumlah 14 (empat belas) pohon dan dipotong menjadi 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa kawasan hutan Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek termasuk Hutan Produksi milik Perhutani;
- Bahwa setiap orang boleh menebang kayu pinus milik Perhutani namun harus ada izin dari Perhutani dan pihak Perhutani yang menentukan jenis kayu yang akan dipotong;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia (Pasal 1 angka 21);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari “setiap orang” tersebut dapat Majelis simpulkan bahwa setiap orang disini tiada lain menunjuk pada subyek hukum yang ditegaskan dalam yaitu subyek hukum yang melakukan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Majelis menilai untuk menentukan apakah subyek hukum disini melakukan perbuatannya secara terorganisasi atau tidak akan dipertimbangkan dalam unsur kedua dibawah ini. Namun terkait dengan subyek hukum, Majelis berpendapat bahwa subyek hukum disini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dapat berupa orang maupun badan hukum



yang tentunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dihadapkannya ke persidangan Terdakwa MARDIANTO alias DIPO bin almarhum SOJO oleh Penuntut Umum dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang kesemua identitas dibenarkan oleh Terdakwa telah menunjukkan kalau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah subyek hukum orang perseorangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan mengungkap hal-hal berikut :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, Terdakwa telah menebang pohon pinus di dalam hutan Petak 26 a Blok Gladak Dusun Gladak Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Perhutani sebagai pemilik pohon untuk menebang pohonnya;
- Bahwa pohon pinus yang Terdakwa tebang berumur sekitar 6 sampai 7 tahu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pinus menggunakan gergaji senso yang Terdakwa pinjam dari Saksi Harno, namun Terdakwa tidak memberi tahu Saksi Harno tujuan Terdakwa meminjam gergajinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menebang pohon, Terdakwa mengangkut kayunya ke jalan desa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pinus gelondong dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6050 YAU di jok belakang yang ada andangnya terbuat dari bambu untuk dipindahkan di tepi jalan desa yang berjarak sekitar 20 meter (dilangsir);
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut berbentuk gelondong dengan ukuran panjang rata-rata 130 cm, sedangkan diameternya berbagai ukuran tergantung besar kecilnya pohon dengan kulit kayu utuh tidak terdapat bekas koak atau sadapan;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali memuat kayu dan berhasil mengumpulkan 12 (dua belas) potong kayu di tepi jalan desa, namun pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang memuat kayu yang keempat sebanyak tiga kayu, Terdakwa diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hari dan Saksi Ismanto melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, setelah hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, diperoleh informasi tentang adanya suara gergaji senso seperti orang sedang menebang kayu dari Petak 26A Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri Dusun Gladak Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dan setelah dilakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang memuat dan melangsir tiga potong kayu pinus bentuk gelondong menggunakan sepeda motor Supra Fit warna biru, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan lokasi dan mendapati potongan kayu pinus bentuk gelondong berserakan;
- Bahwa kayu yang ditebang Terdakwa berjenis pohon pinus dengan ukuran diameter 65 (enam puluh lima) cm sejumlah 14 (empat belas) pohon dan dipotong menjadi 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa kawasan hutan Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek termasuk Hutan Produksi milik Perhutani;
- Bahwa setiap orang boleh menebang kayu pinus milik Perhutani namun harus ada izin dari Perhutani dan pihak Perhutani yang menentukan jenis kayu yang akan dipotong;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis menilai ada dua perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu mengangkut dan menguasai kayu . Walaupun secara nyata memang ada perbuatan mengangkut kayu dari tempatnya ditebang menuju pinggir jalan desa sebagaimana dilakukan Terdakwa, namun dengan memperhatikan Terdakwa dapat mengangkut kayu pinus tersebut berawal dari penebangan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan menguasai. Karena setelah Terdakwa menebang pohonnya, pada saat itulah penguasaan akan tebangan pohon ada pada Terdakwa dan karena penguasaannya tersebut, maka Terdakwa dapat mengangkutnya ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa diamankan oleh Saksi Heri dan Saksi Ismanto pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB, sedangkan Terdakwa mengakui tidak adanya izin dari Perum Perhutani ketika Terdakwa menebangi pohon pinusnya, fakta ini menurut Majelis telah cukup memberi petunjuk tidak adanya surat keterangan sahnya hasil hutan yang harus menyertai perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hutan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menguasai kayu hutan tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dapat dikategorikan perusakan hutan?

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika seseorang menebang pohon di dalam kawasan hutan yang bukan miliknya tanpa ada izin yang seharusnya menyertai, maka telah ada perbuatan pembalakan liar yang dilakukannya, sedangkan perusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan adalah proses merusak hutan yang salah satunya dapat melalui pembalakan liar (Pasal 1 angka 3). Sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang menguasai kayu hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, artinya Terdakwa telah melakukan pembalakan, maka Terdakwa terbukti melakukan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perusakan hutan yang dilakukan Terdakwa tersebut apakah terorganisasi, dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian "terorganisasi" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menurut Majelis walaupun Terdakwa seorang diri melakukan perbuatannya, namun untuk melakukan perbuatannya Terdakwa meminjam alat gergajinya pada Saksi Harno, artinya apa yang dilakukan Terdakwa telah terorganisasi dengan baik, melalui alat yang digunakannya untuk menebang serta kendaraan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengangkutnya ke pinggir jalan, sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang menguasai kayu pinus hutan milik Perhutani tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan telah terorganisasi dengan baik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengancam pelakunya dengan pidana kumulatif yaitu penjara dan denda. Majelis berpendapat dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan sesuai Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, maka akan ditetapkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6052 YAU beserta kunci kontaknya, yang terbukti digunakan Terdakwa sebagai alat kejahatannya namun bernilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah andang, 3 (tiga) potong kayu pinus bentuk gelondong, 14 (empat) belas potong tonggal kayu, 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus bentuk gelondong, dan 3 (tiga) batang kayu pinus bentuk gelondong, adalah milik Perum Perhutani maka dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Pule;
- 1 (satu) buah gergaji senso warna putih kombinasi merah merek Stihl yang juga terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak lingkungan (hutan)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANTO alias DIPO bin almarhum SOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGUASAI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6052 YAU beserta kunci kontaknya, *dirampas untuk negara*;
 - 1 (satu) buah andang, 3 (tiga) potong kayu pinus bentuk gelondong, 14 (empat) belas potong tonggal kayu, 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus bentuk gelondong, dan 3 (tiga) batang kayu pinus bentuk gelondong, *dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Pule*;
 - 1 (satu) buah gergaji senso warna putih kombinasi merah merek Stihl, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SUMITRO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh IPE WIRYANINGTYAS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUMITRO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id